



Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 16 November 2021

Halaman: 5



DOK HUMAS PEMKOT JOGJA
DEKLARASI - Gerakan Sadar NIB dideklarasikan di Gha Pandawa, Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Senin (15/11).

NIB, Gaya Hidup Baru Berusaha

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota Yogyakarta mendeklarasikan Gerakan Sadar Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Senin (15/11).

Lewat gerakan ini, kepemilikan NIB pun akan lebih didorong, karena punya beragam manfaat.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Yogyakarta Tri Karya-din Riyanto, mengatakan, deklarasi ini merupakan bentuk komitmen bersama, antara dinas-dinas terkait, kementerian, dan pelaku UKM, supaya kedepannya semakin sadar, terkait pentingnya kepemilikan NIB.

Apalagi, lanjutnya, kewajiban NIB bagi pelaku UMKM telah dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021, tentang penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko, turunan UU No.11 Tahun 2021, tentang Cipta Kerja.

"Yang belum punya NIB terus kami

dorong, dan edukasi, ya. Pelaku UKM dari Forum Komunikasi UMKM di kementerian, harus bisa mendorong anggota-anggotanya itu, untuk secepatnya mengurus dan memiliki NIB," katanya.

Dipaparkannya, sampai Juli 2021, ada sekitar 20.500 UKM yang mengantongi NIB, dari sekira 21.671 UKM, di seluruh kota pelajar. Tetapi, kepemilikan NIB itu masih versi lama, belum menerapkan perizinan usaha berbasis risiko.

"Bagi yang belum ada NIB, jika mengurus saat ini, otomatis langsung versi baru usaha berbasis risiko. Lalu, yang sudah memiliki NIB, tetap kita dorong, ya, untuk migrasi ke NIB yang versi terbaru, yang berbasis risiko," cetusnya.

Adapun proses pengurusan NIB kini dapat dilakukan secara online, lewat Online Single Submit (OSS). Selain itu, Pemkot Yogyakarta juga telah menyediakan pendamping di setiap kementerian, untuk memudahkan para pelaku UKM.

"Fungsi NIB ini jadi legalitas berusaha. Pelaku UKM yang memiliki legalitas, tentu menjadi prioritas pendampingan, dan intervensi dari dinas. Misalnya, kami akan memitirakan para pelaku usaha kecil dengan yang besar. Nah, itu kan syaratnya harus memiliki NIB dulu," lanjut Riyanto.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, NIB menjadi gaya hidup baru dalam berusaha bahwa usaha harus tercatat, selaras ketentuan pemerintah. Selain menunjang legalitas, keberadaan NIB diyakini akan mengerek nilai kepercayaan masyarakat pada UKM.

"Saya minta dari data UKM itu diolah kembali, kemudian dipetakan intervensi apa yang bisa dikembangkan, supaya UKM di Kota Yogyakarta bisa tumbuh. Intervensi dilakukan dengan sasaran jelas, yakni UKM yang memiliki NIB, dan usahanya dipastikan masih jalan," tandasnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005